



Perspektif Hukum dan Masyarakat dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara

Alwi Ravi Khumaini Khatami Rafsanjani

SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi, Indonesia

Email: alwiravi18kkr@gmail.com

Abstrak

Ibu Kota Negara merupakan sebuah megaproyek pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia yang bermula di Jakarta ke Kalimantan Timur. Urgensi berdasarkan perspektif pemerintah Indonesia dalam isu pemindahan ibu kota ini adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek permasalahan yang terjadi di Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saat ini, yaitu aspek ekologis, historis, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tujuan pemindahan ibu kota negara ini adalah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan permasalahan ekologis di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Namun urgensi yang diimplementasikan berdasarkan rancangan pemerintah Indonesia tersebut justru menimbulkan kontroversi yang terjadi, baik pada perspektif hukum maupun masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian campuran dengan pendekatan perbandingan yang bertujuan untuk mengkaji isu-isu permasalahan dan menemukan korelasi antara kedua paradigma sudut pandang tersebut, yaitu perspektif hukum dan masyarakat mengenai isu pemindahan ibu kota negara. Pada hasilnya pembangunan megaproyek IKN ini justru menimbulkan beberapa permasalahan, yakni penyimpangan terhadap beberapa regulasi di Indonesia beserta kesepakatan hasil konvensi dan marginalisasi partisipasi masyarakat dan LSM. Dengan kesimpulan akhir bahwasannya pemindahan ibu kota negara ini sejatinya tidak memiliki urgensi yang komprehensif dengan alasan karena megaproyek IKN bukanlah upaya resolusi permasalahan dalam negeri tetapi bentuk pengabaian permasalahan yang telah ada di Jakarta dan menyalin permasalahan tersebut di Pulau Kalimantan.

Kata Kunci: hukum; masyarakat; pemindahan; ibu kota negara

Abstract

The National Capital is a government mega-project to move the capital city of Indonesia which started in Jakarta to East Kalimantan. The urgency based on the perspective of the Indonesian government in the issue of moving the capital city is by considering several aspects of the problems that occur in the city of Jakarta as the current capital city of Indonesia, namely ecological, historical, economic, social, and cultural aspects. The purpose of moving to the capital city is to overcome economic inequality and environmental problems in Java, especially DKI Jakarta. However, the urgency implemented based on the Indonesian government's plan has caused controversy, both from a legal and societal perspective. This writing uses a mixed research method with a comparative approach that aims to examine the issues of the problem and find a correlation between the two paradigms of viewpoints, namely the legal and societal perspectives on the issue of moving the capital city. As a result, the construction of this IKN mega project has caused several problems, namely deviations from several regulations in Indonesia and the agreements resulting from the convention and marginalization of community and NGO participation. The conclusion is that the relocation of the nation's capital city does not have a comprehensive urgency because the IKN mega project is not an effort to resolve domestic problems but a form of ignoring existing issues in Jakarta and copying these problems on the island of Kalimantan.

Keywords: law; citizen; relocation; national capital

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menganut prinsip *rule of law*, yaitu suatu konsep negara yang menjunjung supremasi hukum dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraannya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3). Begitu pula konsep demokrasi Indonesia pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.” Jika menarik inti sari dari kesimpulan berdasarkan pokok pikiran pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1, menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan menjunjung tinggi hukum yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri, beserta menyatakan secara hierarki bahwa dalam proses menjalankan penyelenggaraan negara di Indonesia kedudukan tertinggi dalam mengambil keputusan adalah berada pada rakyat (Subiharta 2015).

Hukum adalah sesuatu yang diciptakan, baik tertulis dan/atau tidak tertulis dengan tujuan untuk mengontrol serta membatasi tingkah laku, baik masyarakat secara luas maupun lembaga pemerintahan negara (Subiharta 2015). Hukum tersebut tercipta berdasarkan sudut pandang, ideologi, dan norma masyarakat dengan tujuan sebagai urgensi dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta negara pada masa saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan itu keberadaan hukum dan implementasinya di masyarakat secara realistis harus berjalan dengan searah, karena perbedaan eksistensi hukum dan persepsi serta implementasi secara empiris oleh masyarakat terhadap hukum tersebut membuat permasalahan yang menjadikannya sebuah hambatan dalam proses berjalannya hukum di Indonesia. Bukti dari adanya keberadaan hukum-hukum tersebut adalah terciptanya produk-produk hukum yang disebut sebagai undang-undang atau perundang-undangan (Benia and Nabilah 2022). Meskipun undang-undang tersebut tercipta atas dasar berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan berarti semua rakyat bebas memiliki wewenang untuk menciptakan hukumnya sendiri, namun penetapan hukum-hukum tersebut diatur oleh lembaga atau badan-badan negara yang memiliki wewenang. Lembaga yang berwenang dalam mengatur berjalannya undang-undang di Indonesia antara lain adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kedudukan yang sama dan memberlakukan hukum yang sama kepada semua pihak, sebagaimana cita Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat/rule of law*) yaitu diterapkannya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yang termaktum dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1). Dengan itu dalam menjalankan sistem tata negara di Indonesia undang-undang harus berjalan berdasarkan asas legalitas (*due process of law*), dalam arti segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan masyarakat dan pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, dengan tanpa adanya diskriminasi terhadap individu atau kelompok (Asshiddiqie 2006).

Namun secara empiris pelaksanaan hukum di Indonesia dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan pokok pikiran pada Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan sudut pandang hukum terhadap kepentingan dan kebutuhan sebagian masyarakat atau terhadap interpretasi pemerintah berpotensi memunculkan problematika yang dapat menghambat proses pelaksanaan hukum di Indonesia. Penyebab hambatan-hambatan itu terjadi akibat faktor-faktor tertentu pada beberapa kondisi realita yang terjadi di Indonesia, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri:

1. Kurangnya kompetensi pemerintah dalam menjalankan dan mengawasi implementasi undang-undang.
2. Rendahnya indeks masyarakat sadar hukum dan literasi-nya terhadap hukum.
3. Tidak ada atau kurangnya keterlibatan/melibatkan masyarakat dalam proses merancang undang-

undang.

4. Kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan undang-undang.

Selain dari itu, dampak yang umum terjadi pada penetapan atau selama proses berjalannya undang-undang adalah munculnya polemik yang menuai pro-kontra di antara masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbedaan sudut pola berpikir masyarakat dalam menafsirkan dan memahami undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun kontradiksi antara undang-undang terhadap norma masyarakat dan/atau terhadap undang-undang yang dinilai lebih dapat diterima oleh masyarakat (*ius constitutum*) juga menjadi salah satu alasan timbulnya polemik tersebut. Salah satu undang-undang atau penetapan hukum yang menuai pro-kontra di masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Regulasi ini memaparkan mengenai upaya pemerintah dalam memindahkan ibu kota yang pada awalnya berada di Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Urgensi diberlakukannya pindahan ibu kota negara salah satunya adalah sebagai implementasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimana pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia ini akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu membawa Indonesia menuju “Negara Maju”. Dengan itu misi pembentukan ibu kota baru Indonesia ini adalah menciptakan pusat ekonomi baru, menciptakan identitas nasional baru, dan transformasi pusat digitalisasi daerah. Harapan pemerintah dengan pembangunan IKN ini adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional akan kemajuan dan kekuatan Indonesia dalam menciptakan konsep kota yang kontemporer serta dapat menjadi dorongan awal untuk pemerataan ekonomi demi kemajuan kualitas kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah tercantum pada pokok pikiran dan tujuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 yang berisi mengenai visi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat Indonesia.

Namun alih-alih mewujudkan Indonesia yang lebih baik, pembangunan IKN ini justru menciptakan kesangsian pada sebagian masyarakat. Dibalik prakiraan dampak positif berdasarkan ekspektasi pindahan ibu kota negara, pembangunan IKN ini juga memiliki dampak negatif yang sangat luas dan signifikan terhadap objek dan subjek di sekitarnya. Isu-isu yang berkembang mengenai pindahan ibu kota ini menciptakan isu-isu problematik serta menggiring sebuah paradoks di masyarakat mengenai visi masa depan Indonesia yaitu, “menuju Indonesia Emas atau Indonesia Cemas.” Paradoks ini muncul akibat keresahan dan timbulnya skeptis pada masyarakat akan prakiraan (*forecasting*) pemerintah dalam pindahan ibu kota negara dengan dalih menciptakan negara paling maju di dunia (*global leader country*). Strategi-strategi pembangunan melalui beberapa konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), seperti kota pintar (*smart city*), hutan kota (*forest city*), dan lain *spons city* dianggap sebagai wacana belaka (Saraswati and Adi 2022). Konsep-konsep tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam negeri yang berakibat menimbulkan kesenjangan dalam aspek sosial-budaya, sosial-ekonomi, dan lingkungan, seperti kepadatan penduduk di Pulau Jawa khususnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini, aglomerasi ekonomi dan pembangunan di Pulau Jawa, dan tingginya indeks rawan bencana di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Namun sebagian masyarakat menilai bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan ibu kota baru tersebut hanyalah hitam di atas putih dengan tanpa implementasi yang sesungguhnya. Berbagai perencanaan yang dilakukan sebagai solusi permasalahan dalam negeri, justru menciptakan dampak signifikan dalam jangka panjang akibat penerapan konsep berkelanjutan yang tidak benar-benar sepenuhnya diterapkan. Dengan itu perlu adanya pembuktian antara perspektif hukum dan masyarakat untuk membuktikan keabsahan UU IKN yang membahas mengenai pindahan ibu kota negara dengan korelasi yang komprehensif terhadap undang-undang yang berlaku sebelumnya beserta kepentingan masyarakat, yang mencakup pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup beserta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran (*mixed methods*) berupa data kualitatif dan data kuantitatif dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian dalam ruang lingkup hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta membuat kesimpulan mengenai sumber-sumber hukum yang sudah ada. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan kajian kepustakaan (*literature review*) yaitu dengan mengumpulkan beberapa bacaan terkait hukum tertulis (*geschreven*) berupa undang-undang atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beberapa dokumen hasil konvensi PBB, dan beberapa studi kasus (*case research*) dalam bentuk jurnal, artikel berita, dan pernyataan argumentasi mengenai isu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun dalam pengumpulan data kuantitatif ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data kuantitatif-primer dan sumber data kuantitatif-sekunder. Pengumpulan data kuantitatif-primer dilakukan dengan analisis hasil rekapitulasi data kuesioner dengan menggunakan instrumen kuesioner yang tersebar kepada 113 responden, dimana uji validitas dan reabilitas sebuah data kuesioner dikatakan akurat dan sah apabila memiliki minimal responden berjumlah 30-40 (Sugiyono 2018). Analisis data kuantitatif-sekunder dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data-data yang telah ada, seperti hasil data Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai pendukung dalam menyusun hasil penelitian yang akurat, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat akibat sesuatu peristiwa yang terjadi pada ruang lingkup kemasyarakatan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis berorientasi pada perspektif masyarakat mengenai isu pemindahan ibu kota negara. Adapun dalam penelitian ini pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan kedua paradigma berupa perspektif masyarakat dan perspektif hukum atau aturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun internasional untuk memberikan sudut pandang mengenai isu pemindahan ibu kota negara agar menemukan hasil kesimpulan dan korelasi antara kedua kausalitas tersebut, apakah memiliki korelasi yang berbanding lurus ataupun berbanding terbalik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Perspektif dan Ekspektasi Pemerintah Indonesia

Ibu Kota Negara atau yang saat ini telah memiliki nama resmi berdasarkan pada UU IKN Pasal 1 ayat (2) yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan sebuah megaproyek ambisi pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dan menciptakan ibu kota baru di Indonesia yang awalnya berpusat di Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah mengklaim pemindahan ibu kota negara ini tidak dilakukan secara serta-merta hanya kepentingan politik, melainkan dengan meninjau beberapa aspek yang menjadi alasan utama diberlakukannya transformasi ibu kota negara ini, yaitu aspek ekonomi, sosiologis, historis, dan ekologis.

Meninjau aspek ekonomi, tujuan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur ini salah satunya adalah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar pulau dan kepulauan di Indonesia. Selama ini fokus ekonomi dan pembangunan di Indonesia hanya tersentralisasi di pulau Jawa, khususnya Jakarta dengan perputaran uangnya yang mencapai 70%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada triwulan II-2024, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga di Indonesia mencapai


Rp5.535,6 triliun yang dimana Pulau Jawa sebagai kontributor tertinggi PDB Nasional dengan persentase (57,04%), dilanjutkan dengan pulau Sumatera (22,08%), Kalimantan (8,18%), Sulawesi (7,16%), Bali dan Nusa Tenggara (2,84%), Maluku dan Papua (2,70%) (Statistik 2014). Dengan itu pemerintah berupaya untuk menerapkan urgensi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sebagai langkah awal yang menjadi dorongan dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia dengan mengoptimalkan potensi daerah beserta sumber daya masyarakatnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dimana target pada tahun 2036 Indonesia akan berada di 5 besar ekonomi dunia dengan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119 dan diperkirakan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle-income trap*) (Indonesia 2022).

Aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi, pada 28 Juni 2024 jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 281,6 juta penduduk dengan persentase wilayah pulau dan kepulauan antara lain, Sumatera (21,85%), Jawa (55,72%), Kalimantan (8,61%), Sulawesi (8,65%), Bali dan Nusa Tenggara (1,96%), Papua dan Maluku (3,21%). Data tersebut menunjukkan tingginya angka demografi di Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, padahal geografi Pulau Jawa saat ini tercatat hanya seluas 128.297 km², sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk yang signifikan di Pulau Jawa. Penyebab tingginya angka demografi di Pulau Jawa sehingga memunculkan istilah Jawa-sentris di masyarakat, yaitu pemerintah dinilai lebih fokus pada pembangunan di Pulau Jawa sehingga menyebabkan Jawa sebagai pusat dari segalanya (pusat ekonomi, industri, pendidikan, dan lain-lain). Aglomerasi pembangunan di Jawa ini menyebabkan kemajuan di Jawa, namun sebaliknya ketertinggalan di wilayah lain. Dengan itu misi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini adalah sebagai pemerataan pembangunan dan demografi Indonesia dengan tujuan mengurangi hingga menghapus kesenjangan sosial-ekonomi dan sosial-budaya masyarakat di luar Pulau Jawa, baik kesenjangan pendidikan, kesenjangan fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Aspek historis, pemindahan ibu kota ini juga merupakan wujud implementasi untuk merealisasikan impian Presiden Soekarno. Pada tahun 17 Juli 1957, Presiden Soekarno berencana untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Palangkaraya. Alasan perencanaan yang diusulkan oleh Presiden Soekarno adalah karena lokasi strategis Palangkaraya yang berada di tengah-tengah wilayah geografis Indonesia sehingga dapat mudah terkoneksi oleh wilayah-wilayah lain. Harapan Presiden Soekarno dengan rencana pemindahan ibu kota negara pada saat itu adalah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun kota paling kontemporer di dunia. Namun impian Presiden Soekarno ini tidak terwujud, justru pada 22 Juni 1964 Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 (Indonesia 2022). Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ini juga bertujuan untuk membentuk babak baru dalam sejarah peradaban Indonesia melalui konsep pembangunan *Indonesia-sentris*. Aksentuasi pada konsep ini adalah pemerataan infrastruktur, pengembangan potensi lokal, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan akses terhadap layanan publik, serta pelaksanaan desentralisasi dan penguatan otonomi daerah (Utari and Astariyani 2023).

Selain presiden Soekarno, beberapa presiden Indonesia juga pernah merencanakan untuk melakukan relokasi pemindahan ibu kota negara ini. Pada tahun 1997, wacana pemindahan ibu kota negara ini muncul di era presiden Soeharto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 dengan tetap memilih Pulau Jawa sebagai lokasi ibu kota Indonesia namun berbeda regional yaitu Jonggol. Namun akibat krisis ekonomi pada saat itu menyebabkan gagalnya merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ini. Wacana pemindahan ibu kota negara juga muncul pada masa pemerintahan presiden SBY dengan rencana memindahkan ibu kota ke daerah Palembang. Isu pemindahan ibu kota ke Palembang tersebut disambut oleh masyarakat setempat dengan pembangunan beberapa fasilitas dan infrastruktur.

Aspek ekologis atau lingkungan, urgensi diberlakukannya pemindahan ibu kota negara ini salah satunya adalah meninjau keamanan terhadap risiko bencana dan tingginya peningkatan polusi terhadap lingkungan. “Ibu kota Indonesia harus berlokasi pada daerah yang memiliki minimal risiko bencana,” kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019) (Belva and Raspati 2024). Memandang objektivitas Kota Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini dinilai dapat mengancam stabilitas infrastruktur dan tata ruang Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Tingginya potensi risiko terjadinya bencana alam di sekitar Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta merupakan faktor utama yang menjadikan alasan pemindahan ibu kota negara ini. Jakarta menghadapi beragam ancaman risiko bencana yang signifikan, termasuk potensi gempa bumi-tsunami dari zona *megathrust* di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda, serta aktivitas sesar daratan. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengatakan bahwa adanya ancaman gempa bumi *megathrust* di Selat Sunda dengan ancaman gempa M8,7 dan Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9 yang merupakan zona kekosongan gempa sesar (*seismic gap*), yaitu wilayah pada zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar (*megathrust earthquake*) dan kemungkinan berpotensi akan terjadi selang beberapa waktu ke depan (Hijrah et al. 2024).



Gambar 1. Peta *Megathrust* Indonesia (Sumber: BMKG)

Selain itu bencana banjir juga menjadi ancaman rentan dalam tahunan yang diperburuk oleh kondisi cuaca ekstrem dan intensitas hujan yang tinggi di Jakarta. Peningkatan urbanisasi penduduk dan tingginya angka kelahiran menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan lahan sehingga berdampak pada kurangnya daerah resapan air (Talyusman 2022). Pada tahun 2013, Jakarta menduduki peringkat ke-10 sebagai kota terpadat di dunia, dengan total populasi sekitar 10 juta penduduk dan pada tahun 2019, peringkat Kota Jakarta meningkat di peringkat ke-9, dengan total populasi 10,56 juta penduduk (Martinez and Masron 2020). Dampak yang secara tidak langsung dihasilkan akibat padatnya penduduk di Jakarta adalah penurunan tanah dan peningkatan pemanasan global yang tidak terkontrol sehingga menjadi ancaman tenggelamnya Kota Jakarta pada beberapa tahun ke depan. Selama tahun 1982—2010, sebuah penelitian menemukan bahwa terjadi penurunan tanah secara variasi spasial dan temporal, dengan laju penurunan tanah 1—15 cm/tahun dan beberapa wilayah lain tercatat mengalami penurunan

dengan laju 20—28 cm/tahun. Melihat kondisi tanah di Jakarta beserta kondisi pemanasan global yang tidak terkendali menemukan sebuah prakiraan bahwa Jakarta akan tenggelam di tahun 2050 (Abidin et al. 2011). Permasalahan lainnya seperti kebakaran yang sering kali terjadi di permukiman padat dan gedung-gedung, ancaman abrasi pantai, likuifaksi akibat gempa, potensi munculnya wabah penyakit, krisis ketersediaan air, ancaman kekeringan, dan potensi kegagalan teknologi semakin menegaskan pentingnya upaya pemindahan ibu kota pada wilayah yang lebih aman (Utari and Astariyani 2023).

Beberapa urgensi pemindahan ibu kota negara ini mengatakan bahwa Jakarta pada saat ini sudah tidak layak menjadi ibu kota Indonesia. Dengan latar belakang tersebutlah, maka pemerintah Indonesia membuat sebuah rancangan ibu kota modern dan berkelanjutan pada tanggal 7 Desember 2021 hingga rampung serta ditetapkan pada sebuah regulasi pada 18 Januari 2022 dan pada 15 Februari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meratifikasi Rancangan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hasil keputusan legislasi yang memberikan lisensi cakupan wilayah untuk pembangunan ibu kota Indonesia baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam UU IKN pasal 6 ayat (1) dan (2).

Perspektif Masyarakat dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pokok pikiran Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dimana secara hierarki kedaulatan rakyat merupakan kedudukan yang tertinggi dalam mengambil keputusan dengan berlandaskan hukum yang diambil berdasarkan rakyat, diproses oleh rakyat, dan diterapkan kepada rakyat. Keputusan-keputusan tersebut tertuang dalam sebuah produk hukum atau regulasi yang kita sebut sebagai undang-undang. Pada konteks pemindahan ibu kota negara pada saat ini regulasi yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Interpretasi dari UU IKN tersebut adalah pemindahan ibu kota negara yang bermula di Jakarta ke Kalimantan Timur, dimana diberlakukannya pemindahan ibu kota negara ini harus memiliki kohesi antara hukum dan juga masyarakat, dalam arti bahwa penetapan pemindahan ibu kota negara ini harus berdasarkan atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta negara, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Namun pemindahan ibu kota negara ini justru menimbulkan polemik pada masyarakat sehingga menuai pro-kontra dalam menilai isu-isu yang terjadi mengenai dampak-dampak yang terjadi akibat pemindahan ibu kota negara. Sebagian masyarakat menilai dengan pembangunan IKN ini merupakan sebuah kemajuan kompetensi pemerintah negara dalam menyelenggarakan proses pemerintahan di Indonesia selama ini. Sebagaimana yang tertuang dalam UU IKN Pasal 2:

1. Menjadi kota berkelanjutan di dunia.
2. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
3. Menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Pasal 3 ayat (1) yang membahas mengenai dasar-dasar dalam pembangunan IKN, seperti keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas pemerintah. Selain itu dalam ayat (2) juga diterangkan mengenai prinsip-prinsip dalam pembangunan IKN, yaitu kesetaraan, keseimbangan ekologi, keberlanjutan, dan penerapan teknologi kota cerdas. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa nilai dasar dan prinsip yang diterapkan pada pembangunan IKN ini adalah mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup.


Berdasarkan hasil riset dan survei dengan membagikan kuesioner kepada 113 responden untuk memberikan opini berupa perspektif terhadap pemindahan ibu kota negara, menyimpulkan bahwa 58% responden menyatakan tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Salah satu alasan ketidaksetujuan responden pada pemindahan ibu kota negara ini adalah karena upaya

marginalisasi partisipasi masyarakat oleh pemerintah dalam melegalisasikan UU IKN. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan bahwa adanya penolakan partisipasi dari beberapa pihak Walhi dan masyarakat adat yang mengalami dampak secara langsung dari pembangunan IKN ini pada saat diadakannya seminar IKN di Universitas Mulawarman. Hal ini juga disampaikan oleh Dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti yang pada saat itu juga hendak mengikuti seminar di Universitas Mulawarman beserta kawan-kawannya tidak diperuntukan untuk masuk dan hanya beberapa pihak yang mendukung pembangunan IKN yang dipersilahkan untuk mengikuti seminar. Padahal seharusnya pemerintah harus memperhatikan masukan serta aspirasi dari masyarakat dalam pemindahan ibu kota negara ini sehingga dampak-dampak yang mengkhawatirkan di mata masyarakat dapat teratasi. Penolakan terhadap partisipasi masyarakat adat dan beberapa pihak baik dari LSM maupun aktivis adalah suatu bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan pengabaian terhadap beberapa dampak yang dihasilkan, karena pengalaman masyarakat adat dan kajian yang pernah dilakukan oleh LSM merupakan sesuatu yang lebih penting dan penentu presentasi keberhasilan pembangunan IKN (Mulyaningrum 2023).

Sebanyak 53,1% responden menilai bahwa pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ini, beserta dengan 51,4% responden mengatakan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Bivitri Susanti mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ini sejatinya tidak memiliki urgensi yang jelas, dengan menilai bahwasannya jarak antara pembentukan RUU IKN pada tanggal 7 Desember 2021 menjadi UU IKN pada tanggal 18 Januari 2022 atau dengan jarak 43 hari dinilai tidak rasional dan inkonstitusional, dimana pada saat itu Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR sedang dalam masa reses atau libur Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021—2022. Bivitri menambahkan bahwasannya untuk menetapkan regulasi mengenai pemindahan ibu kota negara diharuskan berdasarkan proses deliberasi yang ketat dan melibatkan adanya partisipasi masyarakat, karena pemindahan ibu kota negara adalah sesuatu yang bersifat sensitif sehingga harus memiliki urgensi yang jelas, apakah rakyat benar-benar membutuhkan atau adanya sebuah mandat dari rakyat pada saat Pemilu 2019 untuk meminta memindahkan dan membuat ibu kota baru di Indonesia. Direks Walhi, Zenzi Suhadi menambahkan bahwasannya pemindahan ibu kota negara ini harus berdasarkan kepentingan rakyat dan negara bukan hanya saja kepentingan politik. Dalam menetapkan sebuah regulasi, khususnya pada konteks pemindahan ibu kota negara diharuskan mengadakan sebuah kajian yang mendalam sebelum adanya penetapan regulasi. Sedangkan pada IKN ini, regulasi tersebut ditetapkan terlebih dahulu kemudian melakukan pengkajian.




Grafik 1. Tanggapan Responden terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara: Setuju, Mungkin Setuju, atau Tidak Setuju



Grafik 2. Opini Responden Terkait Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Deliberasi untuk Memindahkan Ibu Kota Negara

Potensi dampak yang dihasilkan dari pemindahan ibu kota negara ini justru menimbulkan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) yang dimana terjadi perbedaan antara persepsi masyarakat dengan ekspektasi yang dirancang oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena masyarakat menilai bahwasannya pemindahan ibu kota negara ini justru menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan menganggap bahwa rencana serta solusi yang diwacanakan oleh pemerintah Indonesia hanyalah sekadar sebuah pernyataan yang tidak mendasar dan tanpa adanya kualifikasi perencanaan yang matang. Berdasarkan pendapat responden pada kuesioner menyatakan beberapa dampak signifikan yang dikhawatirkan meliputi dampak lingkungan (77%), ekonomi (69%), sosial-budaya (50,4%), teknologi (25,7%), tidak ada kekhawatiran (0,9%), dan lainnya (1,8%).




Grafik 3. Aspek Berdampak Menkhawatirkan Berdasarkan Jumlah Responden

1. Dampak Lingkungan

Berdasarkan UU IKN dalam pertimbangan huruf c, Pasal 2a, Pasal 3 ayat (2) dikatakan bahwasannya tujuan pemindahan ibu kota negara ini adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Adapun untuk cakupan wilayah IKN adalah sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan koordinat wilayah 117°0' BT dan 0°38' LS di bagian utara, 117°11' BT dan 1°15' LS di bagian selatan, 116°31' BT dan 0°59' LS di bagian barat, dan 117°18' BT dan 1°6' LS di bagian timur. Pada saat ini masyarakat Indonesia bahkan dunia

mengenai Kalimantan dengan julukan “Paru-Paru Dunia (*The Lungs of The World*)” dengan luas hutan sebesar 40,8 juta hektar. (Anye and Suryaningsih 2021) Namun masyarakat menilai bahwasannya megaproyek pemindahan ibu kota negara ini memiliki dampak lingkungan yang luas, baik skala lokal, nasional maupun global. Hasil riset dan survei responden mengkhawatirkan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh IKN terhadap beberapa aspek, yaitu kerusakan habitat alami (75,2%), perubahan iklim terhadap peningkatan pemanasan global (63,7%), peningkatan limbah (46%), penurunan kualitas air (38,1%), peningkatan potensi kepunahan biodiversitas (38,1%), dan lainnya (0,9%).



Grafik 4. Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan Berdasarkan Tanggapan Responden

Deforestasi hutan Kalimantan Timur sampai saat ini menjadi permasalahan yang memprihatinkan dan masih berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh (PEACE 2007), mengemukakan bahwa hutan Kalimantan mengalami deforestasi seluas 2 juta hektar per tahunnya (Sari et al. 2007). Berdasarkan UU IKN Pasal 6 ayat (2) mengatakan bahwa pembangunan IKN akan menggunakan lahan daratan seluas 256 ribu hektar. Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa 80% luas hutan atau 205 ribu hektar akan dijadikan kawasan hijau dan 20% atau 51 ribu hektar wilayah akan dijadikan untuk kepentingan infrastruktur. Dengan itu dapat diartikan bahwasannya hutan Kalimantan Timur akan mengalami deforestasi sebesar 51 ribu hektar. Pada tahun 2018-2023 pembangunan IKN telah membuat deforestasi hutan Kalimantan Timur seluas 18 ribu hektar, dengan 14,01 ribu hektar merupakan hutan produksi, 3,14 hektar adalah Area Penggunaan Lain, 807 hektar di Taman Hutan Raya (Tahura), 9 hektar di Hutan Lindung, dan 15 hektar berada pada daerah lainnya. Adapun pada tahun 2022-Juni 2023 tercatat sebanyak 1.663 hektar hutan terdeforestasi.

Deforestasi merupakan problematika pembabatan hutan dalam skala besar yang memiliki beberapa pengaruh yang berdampak signifikan, salah satunya adalah terhadap perubahan iklim global. Sepanjang tahun 2002—2018 tercatat deforestasi hutan Kalimantan Timur seluas 437,5 ribu hektar mengakibatkan kenaikan suhu maksimum harian global sebesar 0,95°C (Wolff et al. 2021). Dengan itu dapat disimpulkan secara matematis bahwa pembangunan IKN yang membutuhkan luas lahan seluas 51 ribu hektar akan mengakibatkan peningkatan suhu maksimum harian global sebesar 0,11°C. Adapun permasalahan yang berkorelasi adalah penggunaan *Air Conditioner* (AC) di IKN. Pada sebuah laman berita yang menceritakan mengenai ketidaknyamanan Presiden Jokowi saat istirahat pada malam perdananya di IKN akibat masalah AC menimbulkan kontradiksi pada tujuan pembangunan berkelanjutan di IKN. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa di Istana Garuda dan

beberapa infrastruktur di IKN tersebut telah dilengkapi pendingin ruangan sebagai pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan di ibu kota baru.

Dampak deforestasi hutan lainnya yang berdampak mengkhawatirkan adalah terhadap kerusakan habitat dan peningkatan potensi kepunahan biodiversitas di hutan Kalimantan Timur. Tercatat sampai saat ini terdapat 223 jenis fauna dan 106 jenis flora di hutan Kalimantan Timur. Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi mengatakan bahwa pernyataan yang ia temukan dari laporan Bappenas adalah dari 256 ribu hektar lahan ibu kota hanya 43% yang layak disebut hutan. Hal ini tentu dapat menjadi ancaman bagi kelestarian biodiversitas di hutan Kalimantan Timur, terutama ancaman terhadap ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan, dimana disana merupakan habit kunci bagi satwa endemik yakni bekantan (*Nasalis Larvatus*). Penelitian BRIN, menemukan bahwa dari total populasi 3.907 individu diperkirakan sebanyak 1.449 individu akan mengalami dampak signifikan akibat proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Selain itu, *Spatial Planning Specialist WWF Indonesia*, Vira Ihsanul Mustika Jati mengatakan bahwa lokasi pembangunan IKN tersebut dekat dengan kawasan habitat Orang Utan dan berpotensi dapat mengancam kelestariannya.

Adapun dampak lingkungan yang dihasilkan pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya berada pada lokasi pembangunan tetapi juga merembet hingga pada daerah pemasok pasir, semen, dan split, dimana kebutuhan dasar untuk pembangunan IKN membutuhkan 18,9 juta bahan galian C tersebut. Wilayah yang paling berdampak akibat kebutuhan material bahan galian C pada pembangunan IKN ini adalah Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Pada tahun 2024 terdapat 68 jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Palu dan Donggala yang merupakan peningkatan 3 kali lipat dari 5 tahun sebelumnya yang hanya memiliki 26 IUP. Dampak dari banyaknya konsesi tambang di daerah Palu dan Donggala tersebut menyebabkan pelebaran lahan pertambangan bahan galian C sebanyak 1.696 hektar yang merupakan 4 kali lebih luas dari tahun 2020 yang hanya seluas 485 hektar. Selain memiliki dampak lingkungan, kepentingan tambang tersebut juga memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat di sekitar area pertambangan. Data menyebutkan terdapat 461 jiwa yang terfonis terkenan infeksi saluran pernafasan di sekitar pertambangan galian C Kelurahan Buluri, Watusampu dan Tipo, Kota Palu.

Tabel 1. Kebutuhan Bahan Material Pada Proyek IKN Tahap I Tahun 2022-2024 (Sumber: Majalah Tempo)


No	Bahan Galian C	Estimasi Kebutuhan (Ton)	Wilayah Alokasi Bahan
1	Batu Split	11,7	Kota Palu, Kota Donggala (Sulawesi Tengah), Kabupaten Paser (Kalimantan Timur)
2	Pasir	5,3	Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Gresik (Jawa Timur)
3	Semen	1,9	Sungai Kahayan, Sungai Barito (Kalimantan Tengah), Sungai Lariang (Sulawesi Barat)

Berbagai dampak signifikan tersebut menjadi kontradiksi terhadap perencanaan berdasarkan wacana pemerintah. Berdasarkan beberapa postulat terkait dampak pemindahan ibu kota negara terhadap lingkungan yang telah dipaparkan menimbulkan permasalahan dan pertanyaan mengenai kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Megaprojek IKN. Sampai Saat Ini Kajian AMDAL

IKN Dapat Dikatakan Masih Abu-Abu, Dalam Arti Tidak Memiliki Kejelasan Yang Komprehensif Dan Memiliki Relasi Terhadap Realita Dari Dampak-Dampak Yang Dihasilkan.


2. Dampak Ekonomi

Salah satu visi pembangunan IKN berdasarkan “pilar pembangunan indonesia 2045” adalah dengan membangun ekonomi yang paling berkelanjutan di dunia dan pemerataan pembangunan dengan tujuan menjadi peluang ekonomi untuk semua dan sebagai penggerak ekonomi indonesia di masa depan. Sebagaimana pada sgds nomor 1, yaitu memberantas kemiskinan rakyat dan nomor 8, yaitu menciptakan pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional akan berpacu pada 3 kota, yakni Balikpapan sebagai pusat sejarah kalimantan timur dengan revitalisasi energi yang berkelanjutan, ikn sebagai pusat pemerintahan dan inovasi hijau, dan samarinda sebagai simpul hilir migas dan logistik ke kalimantan timur. Hasil riset dan survei, menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ini dapat menciptakan lapangan kerja baru (69%), pemerataan ekonomi di seluruh indonesia (46.9%), menciptakan pusat industri/pusat ekonomi baru%, meningkatkan pendapatan masyarakat di kalimantan timur (46%), dan lainnya (0,9%).



Grafik 5. Dampak Positif Pemindahan IKN terhadap pada Aspek Ekonomi Berdasarkan Tanggapan Responden

Namun tujuan tersebut ternyata menimbulkan problematika yang diperkirakan akan menuai dampak yang signifikan terhadap nasib Indonesia ke depannya. Pada awal pembangunannya IKN diperkirakan dapat memberikan keuntungan bagi Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya distribusi pekerja. Namun dorongan tersebut tidak akan bertahan dalam tempo jangka panjang, yakni sekitar 2—3 tahun. Selain berbagai dampak positif dengan adanya pemindahan ibu kota negara berdasarkan persepsi responden, hasil angket juga menunjukkan beberapa dampak negatif yang dikhawatirkan dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini, yaitu dampak inflasi skala nasional (46,9%), menjadikan megaproyek IKN sebagai ladang korupsi (69,9%), penghambat pertumbuhan atau pemulihan ekonomi pasca Covid-19, Pengurangan alokasi APBN pada sektor lain (38,1%), peningkatan beban hutang negara (50,4%), dan lainnya (0,9%).



Grafik 6. Dampak Negatif yang Mengkhawatirkan terhadap Pemindahan IKN pada Aspek Ekonomi Berdasarkan Tanggapan Responden

Berdasarkan catatan laporan perencanaan pembangunan IKN 2024, anggaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan megaprojek tersebut secara kalkulatif adalah sebesar Rp505 triliun yang pada perencanaan semula adalah Rp 466 triliun, dimana berdasarkan UU IKN Pasal 24 bahwa sebagian anggaran akan bersumber dari APBN dan sisanya diorientasikan dari investor BUMN, swasta ataupun investor asing. Namun risiko yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta yang dapat meningkatkan beban anggaran negara. Bukan anggaran yang kecil, pengamat ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Bima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam terkait pemindahan ibu kota ini karena beberapa wilayah lokasi IKN menjadikan lahan bagi spekulasi tanah yang membutuhkan biaya pembebasan yang cukup tinggi dan berisiko dapat menambah beban negara. Sebagai negara dengan predikat ‘negara berkembang’, untuk membangun sebuah kemajuan dalam bidang ekonomi tentu diperlukan sebuah kolaborasi pemerintah dalam penanaman modal oleh investor asing. Karena untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat dan mendorong kesempatan kerja yang lebih luas, sebuah negara berkembang seperti Indonesia ini tidak akan mumpuni untuk menciptakan sebuah ibu kota baru yang memiliki visi ekonomi berkelanjutan, dimana banyaknya kebutuhan dana ini akan berdampak pada sektor lainnya jika hanya mengandalkan kas negara. Dengan itu keseimbangan dengan adanya kontribusi dari investor asing dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui kas negara haruslah berjalan dengan baik. Pada pembangunan IKN ini, presiden Jokowi menargetkan 80% anggaran dalam megaprojek IKN harus dapat ditutupi oleh investor asing. Pada 20 Desember 2023, terdapat sebanyak 330 surat minat investasi *Letter of Intent* (LoI), dengan sekitar 181 LoI berasal dari investor dalam negeri dan sisanya merupakan investor asing pada 4 negara terbanyak mengajukan LoI, yakni Singapura, Jepang, China, dan Malaysia. Namun secara empiris banyak peneliti yang menemukan bahwa hasil yang mereka dapat berbeda dengan apa yang diekspektasikan oleh pemerintah (Sari and Maysarah 2024). Namun mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan bahwa investor yang disebut-sebut oleh pemerintah otorita IKN merupakan sebuah bentuk kebohongan kepada publik, dengan alasan bahwa pembangunan IKN ini tidak menarik dari segi *business opportunity*. Dosen Hukum Keuangan Publik dan Pajak Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Henry D. Hutagaol angkat suara bahwa sebelum menanamkan modal pada sebuah proyek para investor pasti melakukan kajian dan menuntut keuntungan timbal balik yang ia dapatkan jika turut

berinvestasi. Dengan kondisi IKN yang tidak menjanjikan saat ini memungkinkan untuk tidak adanya investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN.


Adapun besarnya dan potensi peningkatan kebutuhan anggaran dana akibat megaprojek IKN ini memungkinkan dapat menambah beban negara yang masih belum terselesaikan, seperti hutang negara dan target alokasi APBN yang tidak sesuai dengan target. Berdasarkan laporan, Belanja negara pada RAPBN 2024 adalah sebesar Rp3.304,14 triliun dan jumlah pendapatan sebesar Rp2.781,31 triliun, dengan kesimpulan mengalami defisit sebesar Rp522,8 triliun. Pada tahun 2023 kas APBN tercatat sebesar Rp616 triliun. Seperti yang tercatat pada rencana pembangunan IKN bahwa 20% total anggaran akan ditanggung oleh APBN, yang berpotensi akan menyebabkan pengurangan alokasi dana kepada beberapa sektor yang lebih penting, seperti pendidikan. Adapun dampak lainnya yang dikhawatirkan adalah penambahan beban negara akibat penumpukan dan potensi peningkatan hutang negara. Pada laporan tahun 2023, tercatat hutang negara Indonesia sebesar Rp7.855,53 triliun. Kebutuhan dana yang berpotensi terus meningkat dan berpotensi dapat menambah beban negara yang justru pada akhirnya akan menjadikan IKN sebagai rencana proyek yang gagal dan menyebabkan penurunan kondisi stabilitas ekonomi di Indonesia.

Selain itu, prakiraan akan terjadinya inflasi skala nasional akibat arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan ibu kota negara yang menyebabkan melonjaknya harga kebutuhan pokok, baik di wilayah IKN maupun skala nasional sebesar 0,2%. Meskipun terjadi inflasi, Bambang Bodjonegoro memperkirakan inflasi tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Ikatan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan akan terjadi inflasi yang lebih besar daripada perkiraan dari Bappenas. REI mengatakan bahwa kontribusi terbesar akan terjadi pada kenaikan harga lahan dan keberadaan para spekulan yang dapat memperbesar kementakan terhadap kenaikan harga lahan yang tidak terkontrol (Hasibuan and Aisa 2020). Data BPS mencatat bahwa inflasi di Kalimantan Timur lebih besar yakni 3,28% daripada inflasi nasional yang sebesar 3,05% secara tahunan (yoy) akibat dampak dari pemindahan ibu kota negara. Pemerintah dan para peneliti harus melakukan kajian lebih lanjut dan mendalam terkait dampak pada inflasi, karena inflasi yang tinggi akibat IKN justru akan memperburuk keadaan perekonomian Indonesia (Hasibuan and Aisa 2020).

3. Sosial-Budaya

Pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan tentu akan menghasilkan sebuah wadah terhadap integrasi kulturasi budaya Indonesia. Sebagaimana semboyan negara Indonesia yakni “*Bhineka Tunggal Ika*” dan sila ke-3 Pancasila yakni “Persatuan Indonesia” yang merupakan instrumen pemersatu bangsa Indonesia. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentu akan menjadi sorotan dunia dengan alasan terpusatnya identitas budaya beserta integrasi masyarakat multikultural di Kalimantan Timur. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soepriyadi, menyatakan bahwa diperkirakan di Ibu Kota Negara (IKN) baru akan terjadi peningkatan keragaman budaya, tidak hanya dari segi etnis, tetapi juga dari aspek ekonomi dan tingkat pendidikan. Selain itu, fenomena urbanisasi diperkirakan akan menyebabkan IKN berkembang menjadi kota metropolitan. Peluang usaha dan pekerjaan yang terbuka luas juga dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis. Di samping itu, IKN baru akan menjadi tempat simbolisasi nasional serta mempertahankan kekayaan budaya lokal. Namun seiring perkembangan zaman yang pesat dan terciptanya teknologi beserta perubahannya terhadap dinamika sosial masyarakat tentu menjadi suatu ancaman bagi negara dalam konteks pemindahan ibu kota negara. Hasil riset dan survei menyatakan beberapa kekhawatiran dalam aspek sosial-budaya pada pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini, seperti potensi konflik masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal (51,3%), gentrifikasi dan dislokasi sosial (33,6%), perubahan dalam dinamika sosial masyarakat (47,8%), dampak signifikan

terhadap budaya lokal (54%), perubahan sosial-ekonomi (54%), ketahanan sosial-budaya (26,5%), dan lainnya (0,9%).



Grafik 1. Dampak Kekhawatiran Akibat Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Responden

Secara cepat tidak cepat pemindahan ibu kota negara ini tentu akan menciptakan suatu perubahan di masyarakat. Namun transformasi sosial tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan solusi atas ancaman permasalahan yang akan terjadi. Seperti halnya perubahan yang terjadi di ibu kota Pakistan yaitu Islamabad, dimana masyarakat adat yang tersingkirkan oleh pegawai pemerintahan dan pebisnis. Sebagaimana yang telah termaktum dalam UU IKN Pasal 22 bahwa adanya pemindahan pemerintah negara, perwakilan negara, aparat sipil negara, dan lain-lain tentu menjadi suatu tantangan yang akan menjadi ancaman signifikan terhadap perubahan dinamika sosial yang memicu adanya konflik antar masyarakat (Sutanto 2022).

Hal tersebut ternyata juga terjadi terhadap masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah pembangunan IKN, dimana pemerintah otorita IKN justru mengeluarkan surat edaran dengan nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 untuk mengusir tempat tinggal masyarakat adat dengan atas nama tanah milik negara. Salah satu masyarakat adat, darmawi, mengatakan bahwa dirinya tidak bisa apa-apa terhadap penggusuran kepada masyarakat adat dengan alasan bahwa bangunan mereka dibangun dengan tanpa izin. Darmawi juga turut menanggapi bahwa ia tahu betul bagaimana sejarah tanah adat yang dibangun Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Ia juga khawatir terhadap hilangnya situs budaya dan makam-makam leluhur mereka. Pergusuran masyarakat adat akibat pembangunan IKN ini membuat seolah masyarakat adat tidak memiliki ruang untuk menolak perencanaan pemindahan ibu kota negara tersebut. Komunitas Masyarakat Adat Pemaluan Sepaku sering merasa bingung terkait pembangunan IKN, karena lahan kebun dan rumah mereka tiba-tiba masuk dalam kawasan pembangunan tanpa adanya permintaan persetujuan sebelumnya. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan UU IKN Pasal 28 ayat (3), dimana lokasi yang memiliki nilai cagar budaya dengan berisi sumber dari ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, atau nilai budaya tidak boleh dilakukan pemindahtanganan sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU IKN Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) dan (2).

Tinjauan Hukum dalam Menilai Isu Pemindahan Ibu Kota Negara

Sesuai yang dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan itu dapat dijabarkan bahwa dalam menjalankan segala aktivitas

atau kegiatan, baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum yang telah berlaku, sebagaimana makna dari asas legalitas (*due process of law*). Dalam konteks pemindahan ibu kota negara ini hukum yang tercatat sebagai pemberian lisensi pemindahan serta pembangunan megaprojek IKN ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU IKN Pasal 4 ayat (1) huruf a mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan Ibu Kota Negara, yang dalam arti bahwa IKN ini akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saat ini.

Berdasarkan asas *Summun ius summa iniuria*, menyatakan bahwa kepastian hukum yang tertinggi, merupakan keadilan yang tertinggi, yaitu keadilan untuk rakyat. Kepastian dalam hukum inilah yang nantinya akan menciptakan hukum-hukum positif, dalam arti hukum yang dapat diterima dan diimplementasikan secara empiris di masyarakat. Namun berdasarkan beberapa aksioma yang telah disebutkan dengan meninjau IKN pada saat ini dan dampaknya terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar, Bivitri Susanti mengatkan bahwa UU IKN merupakan suatu kejahatan yang diabsahkan melalui regulasi. Jika melihat UU IKN dan penerapannya secara empiris berdasarkan prinsip *Good Governance*, pembangunan IKN ini sebenarnya tidak memiliki urgensi dan dampak secara luas bukan hanya memberikan efek positif pada masyarakat tetapi lebih memberikan efek negatif, pada saat ini maupun signifikan pada kedepannya. Pasalnya, meninjau dari perspektif hukum terhadap pemberian lisensi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini kontradiktif dengan beberapa regulasi di Indonesia dan beberapa perjanjian internasional hasil kesepakatan pada konvensi yang dinilai dapat diterima dan diimplementasikan lebih baik, meskipun pada asas *Lex specialist derogate legi generalis*, mengatakan bahwa undang-undang yang lebih khusus pada konteks pemindahan ibu kota negara ini yaitu UU IKN lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Regulasi ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki ruang lingkup sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 yaitu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan juga penegakan hukum dimana tujuan dari regulasi ini adalah untuk melestarikan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan (Fristikawati and Adipradana 2022). Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan beberapa instrumen yang telah dijelaskan pada Pasal 14. Namun jika mengaitkan UU PPLH dengan pemindahan ibu kota negara, terdapat beberapa Pasal yang kontradiktif dengan pemindahan ibu kota negara, yaitu Pasal 19 bahwa perencanaan tata ruang wilayah harus berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pasal 22 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap kerusakan pada lingkungan hidup harus memiliki kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pada Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa proses penyusunan AMDAL harus melibatkan masyarakat, pada ayat (2) dijelaskan bahwa keterlibatann masyarakat harus melalui proses pemberian informasi yang transparan dan lengkap, dan pada ayat (3) dijelaskan bahwa kriteria dari masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Jika melihat pada saat ini AMDAL IKN masih dinilai abu-abu karena tidak memiliki kejelasan yang pasti karena ditemukannya indikasi bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan beberapa dokumen hasil kajian AMDAL. Hal ini juga dapat ditinjau melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) Pasal 3—8 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Konvensi Montreal (*Convention on Biological Diversity*) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konvensi Montreal merupakan sebuah perjanjian internasional yang bertajuk Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* yang memiliki tujuan berdasarkan Konvensi CBD Pasal 2 yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen hayati secara berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik. Konvensi ini sangat relevan jika diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimana pada Pasal 4 dijelaskan bahwa penanggung jawab atas konservasi keanekaragaman hayati adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat beserta Pasal 18 ayat (1) yang menerangkan mengenai upaya kerja sama internasional untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Namun konsep pengelolaan, perlindungan, dan konservasi keanekaragaman yang dimaksud dalam rangka mewujudkan konservasi berkelanjutan dalam konteks pemindahan ibu kota negara ini dinilai rancu dan bertolak belakang dengan apa isi dari kesepakatan konvensi dan regulasi yang berlaku. Pemerintah perlu mengkaji kembali dan mencari solusi atas deforestasi pada pembangunan IKN yang berdampak pada potensi kerusakan alam, ancaman kepunahan pada biodiversitas, terutama biodiversitas endemik.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Regulasi ini menerangkan mengenai tindakan preventif terkait kelestarian dan pencegahan kerusakan hutan. Namun di dalam penerapan secara empiris eksistensi dari UU IKN yang memberikan lisensi pemindahan ibu kota negara yang sebagian besar menggunakan lahan hutan justru menimbulkan ketimpangan pada UU 18/2023 dan PP 1/2004 yang secara pengujian formil dan materiil dinilai dapat lebih diterima oleh masyarakat dan mendukung perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dimana pada UU 18/2023 Bab III Pasal 5 *juncto* Pasal 7 menerangkan mengenai aturan dalam mencegah kerusakan hutan dan Bab IV Pasal 8 *juncto* Pasal 57 yang menjelaskan mengenai upaya dalam memberantas kerusakan hutan. Hal tersebut relevan dengan PP 1/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun UU 18/2023 dan PP 1/2004 jika dibandingkan dengan UU IKN sebenarnya secara penerapannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum yang tertulis. Banyaknya lisensi pertambangan dan aktivitas lainnya yang berdampak signifikan masih terus berkelanjutan hingga pada saat ini menjadi bukti bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia perlu pembenahan lebih lanjut dan tindakan serta penegakan regulasi yang lebih intensif.

4. Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris

Pada tujuan *Paris Agreement* Pasal 2 dikatakan bahwa setiap negara harus berupaya untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C dan menginisiatifkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Pada Pasal 4 diterangkan secara implisit sebuah inisiatif yakni *Net-Zero Emission* (NZE), yakni menciptakan bumi yang bebas dari emisi karbon pada tahun 2050. Pada konvensi sebelumnya yakni *Kyoto Protocol* Pasal 2 dan 3, dikatakan bahwa seluruh anggota yang bergabung dengan PBB harus mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan demi mengendalikan gas rumah kaca dan mengurangi tingkat pemanasan global. Beberapa konvensi tersebut juga relevan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim. Namun meninjau dampak deforestasi IKN yang berkelanjutan dan memiliki dampak yang signifikan justru menimbulkan tanda tanya terhadap pemerintah Indonesia dalam upaya mengendalikan laju kenaikan pemanasan global.

5. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP)

Putusan MK yang menghasilkan regulasi dengan sebuah isi yang menjelaskan mengenai makna partisipasi masyarakat dalam menetapkan sebuah undang-undang. Pada UU PPP Pasal 96, tertulis bahwa setiap masyarakat berhak mengaspirasikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam proses deliberasi pembentukan undang-undang. Berdasarkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ditegaskan partisipasi masyarakat dalam penetapan undang-undang harus dilakukan secara bermakna, dalam arti penetapan suatu keputusan harus mengadakan unsur partisipasi masyarakat secara intensif, Namun pengujian secara formil menyatakan bahwa banyaknya undang-undang yang ditetapkan dengan melakukan marginalisasi suara rakyat, seperti halnya dalam konteks pemindahan ibu kota negara. Padahal dalam UU PPP Pasal 5 huruf g mendalihkan bahwa pembentukan undang-undang harus berdasarkan asas keterbukaan, dalam arti dari proses perancangan hingga proses ratifikasi undang-undang harus bersifat transparan dan terbuka dengan tanpa adanya delik untuk menyembunyikan kepada rakyat. Namun hal sama juga terjadi dalam penetapan UU IKN, dimana proses penetapannya yang hanya berlangsung 43 hari menggiring perspektif masyarakat dalam menilai bahwa pemindahan ibu kota negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, walaupun dampak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini memberikan efek yang signifikan terhadap masyarakat adat. Padahal dalam regulasi ini memiliki makna bahwa pihak yang terdampak pada suatu aktivitas pemerintah harus diajak berkonsultasi.

KESIMPULAN

Hukum dan masyarakat adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan. Indonesia sebagai negara hukum melalui konsep *Good Governance* diinterpretasikan dengan bagaimana sebuah hukum tersebut dapat melindungi, memakmurkan, serta mensejahterakan rakyat dan negara secara merata dan seadil-adilnya. Sebagaimana pada sebuah adagium dikatakan “*Salus populi suprema lex,*” yang berarti bahwasannya kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi pada sebuah negara. Meninjau pemindahan ibu kota negara ini sesungguhnya memang sesuatu yang secara cepat tidak cepat Indonesia pasti akan membutuhkan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan. Namun dalam konteks pemindahan ibu kota negara pada IKN ini dapat dikatakan sebuah pembangunan yang terlalu terburu-buru dan adanya indikasi marginalisasi partisipasi masyarakat dalam proses deliberasi peratifikasian sebuah regulasi yang memberikan lisensi pembangunan ke Kalimantan Timur, dalam hal ini yang berlaku merupakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Padahal dalam UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) merupakan regulasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Urgensi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia ternyata hanyalah sekadar wacana pemerintah yang tidak terlaksana. Sejatinya berdasarkan aksioma mengenai dampak-dampak signifikan yang dihasilkan dari pembangunan megaproyek IKN ini merupakan sebuah salinan atas permasalahan yang terjadi di Jakarta, dalam arti sebuah kerusakan yang direncanakan dan diatur dalam sebuah regulasi melalui

undang-undang khusus. Dapat disimpulkan bahwa pada realitanya pemindahan ibu kota negara ini tidaklah memiliki urgensi, dengan beberapa alasan: 1) Implementasi konsep pembangunan IKN secara empiris tidak sepenuhnya berdasarkan perencanaan yang tertuang di dalam sebuah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN). 2) Regulasi yang lebih umum, seperti UU PPLH, UU Kehutanan, UU PPP, dan lain-lain, dinilai lebih dapat diterima secara logis dan praktis oleh masyarakat daripada UU IKN yang secara luas antara hukum tertulis dan penerapannya tidak berjalan searah. 3) Berdasarkan kajian, dampak negatif pembangunan IKN lebih signifikan daripada solusi positif yang direncanakan pemerintah, baik terhadap masyarakat adat, lingkungan, ruang lingkup nasional, bahkan hingga global. 4) Tidak ada permintaan rakyat sebelum adanya perencanaan IKN atau mandat pada Pemilu 2019 untuk meminta ibu kota baru atau memindahkan ibu kota. 5) Berdasarkan pengujian, UU IKN dikatakan inkonstitusional, baik secara formil maupun materiil.

Dengan itu dapat dikatakan bahwa UU IKN merupakan sebuah regulasi yang belum sempurna dan perlu dikaji kembali dengan mengadakan sebuah legal reform. Pasalnya jika pemerintah menetapkan moratorium pembangunan IKN, justru hal ini akan berdampak buruk bagi ekonomi, reputasi, lingkungan, dan kondisi politik di Indonesia. Berdasarkan *Juristische Geltungslehre*, regulasi IKN ini perlu kajian yang lebih mendalam dan lebih memperhatikan aspirasi rakyat beserta pengaruhnya terhadap kondisi negara maupun dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hasanuddin Z., Heri Andreas, Irwan Gumilar, Yoichi Fukuda, Yusuf E. Pohan, and Tono Deguchi. 2011. "Land Subsidence of Jakarta (Indonesia) and Its Relation with Urban Development." *Natural Hazards* 59:1753–71.
- Anye, Herman, and Novita Suryaningsih. 2021. "Evaluation of Forest and Climate Change Empowerment Programs of Long Laai Village, Kecamatan Segah Berau District." *Progress In Social Development* 2(1):13–20. doi: 10.30872/psd.v2i1.25.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."
- Belva, Cyrilla Daveisha Quisha, and Bintang Raspati. 2024. "Pengembangan Teknologi dalam Memanfaatkan Eenergi Terbarukan di Ibu Kota Nusantara Dengan Program Smart City." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(5):906–19.
- Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. 2022. "Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3(10):806–25. doi: 10.56370/jhlg.v3i10.323.
- Fristikawati, Yanti, and Nugroho Adipradana. 2022. "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dalam Tinjauan Hukum." *Jurnal Justisia*: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7:375.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. 2020. "Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5(1):183–203.
- Hijrah, Nurlinda, Andi Jam'an, Samsul Rizal, Akhmad Akhmad, and Muh Ikram Idrus. 2024. "The Employee Performance Perspective Influenced By Supervision, Commitment, and Work Discipline at The Human Resource Development Agency of South Sulawesi Province." *Eduvest-Journal of Universal Studies* 4(6):5163–79.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. 2022. "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara." *Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 3*.
- Martinez, Rafael, and Irna Nurlina Masron. 2020. "Jakarta: A City of Cities." *Cities* (January).

- Mulyaningrum, Retno. 2023. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan." *Perspektif Hukum* 82–105.
- Saraswati, Manda Kumoro, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. 2022. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6(2).
- Sari, Agus P., M. Maulidya, R. N. Butarbutar, R. E. Sari, and W. Rusmantoro. 2007. "Executive Summary: Indonesia and Climate Change—Working Paper on Current Status and Policies." *PT Pelangi Energi Abadi Citra Enviro (PEACE), Jakarta, Indonesia*.
- Sari, Putri, and Siti Maysarah. 2024. "Foreign Direct Investment In Indonesia: Economic Growth IKN." *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 5(2):503–18.
- Statistik, Badan Pusat. 2014. "Berita Resmi Statistik No. 60/08/Th. XVII."
- Subiharta, Subiharta. 2015. "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4(3):385–98.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, Hari Prasetyo. 2022. "Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1(1):43–56.
- Talyusman, Ledi. 2022. "Analisis Banjir di DKI Jakarta." *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* 22(01):461315.
- Utari, Anak Agung Adik Sri, and Ni Luh Gede Astariyani. 2023. "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan dan Harapan." *Sovereignty* 2(2):170–87.
- Wolff, Nicholas H., Lucas R. Vargas Zeppetello, Luke A. Parsons, Ike Aggraeni, David S. Battisti, Kristie L. Ebi, Edward T. Game, Timm Kroeger, Yuta J. Masuda, and June T. Spector. 2021. "The Effect of Deforestation and Climate Change on All-Cause Mortality and Unsafe Work Conditions Due to Heat Exposure in Berau, Indonesia: A Modelling Study." *The Lancet Planetary Health* 5(12):e882–92.
- Abidin, Hasanuddin Z., Heri Andreas, Irwan Gumilar, Yoichi Fukuda, Yusuf E. Pohan, and Tono Deguchi. 2011. "Land Subsidence of Jakarta (Indonesia) and Its Relation with Urban Development." *Natural Hazards* 59:1753–71.
- Anye, Herman, and Novita Suryaningsih. 2021. "Evaluation of Forest and Climate Change Empowerment Programs of Long Laai Village, Kecamatan Segah Berau District." *Progress In Social Development* 2(1):13–20. doi: 10.30872/psd.v2i1.25.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."
- Belva, Cyrilla Daveisha Quisha, and Bintang Raspati. 2024. "Pengembangan Teknologi dalam Memanfaatkan Eenergi Terbarukan di Ibu Kota Nusantara dengan Program Smart City." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(5):906–19.
- Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. 2022. "Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3(10):806–25. doi: 10.56370/jhlg.v3i10.323.
- Fristikawati, Yanti, and Nugroho Adipradana. 2022. "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dalam Tinjauan Hukum." *Jurnal Justisia*: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 7:375.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. 2020. "Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5(1):183–203.
- Hijrah, Nurlinda, Andi Jam'an, Samsul Rizal, Akhmad Akhmad, and Muh Ikram Idrus. 2024. "The

- Employee Performance Perspective Influenced By Supervision, Commitment, and Work Discipline at The Human Resource Development Agency of South Sulawesi Province.” *Eduvest-Journal of Universal Studies* 4(6):5163–79.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. 2022. “Urgensi Pemindehan Ibu Kota Negara.” *Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 3*.
- Martinez, Rafael, and Irna Nurlina Masron. 2020. “Jakarta: A City of Cities.” *Cities* (January).
- Mulyaningrum, Retno. 2023. “Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN Dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan.” *Perspektif Hukum* 82–105.
- Saraswati, Manda Kumoro, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. 2022. “Pemindehan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6(2).
- Sari, Agus P., M. Maulidya, R. N. Butarbutar, R. E. Sari, and W. Rusmantoro. 2007. “Executive Summary: Indonesia and Climate Change—Working Paper on Current Status and Policies.” *PT Pelangi Energi Abadi Citra Enviro (PEACE), Jakarta, Indonesia*.
- Sari, Putri, and Siti Maysarah. 2024. “Foreign Direct Investment In Indonesia: Economic Growth IKN.” *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 5(2):503–18.
- Statistik, Badan Pusat. 2014. “Berita Resmi Statistik No. 60/08/Th. XVII.”
- Subiharta, Subiharta. 2015. “Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4(3):385–98.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, Hari Prasetyo. 2022. “Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1(1):43–56.
- Talyusman, Ledi. 2022. “Analisis Banjir di DKI Jakarta.” *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* 22(01):461315.
- Utari, Anak Agung Adik Sri, and Ni Luh Gede Astariyani. 2023. “Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan dan Harapan.” *Sovereignty* 2(2):170–87.
- Wolff, Nicholas H., Lucas R. Vargas Zeppetello, Luke A. Parsons, Ike Aggraeni, David S. Battisti, Kristie L. Ebi, Edward T. Game, Timm Kroeger, Yuta J. Masuda, and June T. Spector. 2021. “The Effect of Deforestation and Climate Change on All-Cause Mortality and Unsafe Work Conditions Due to Heat Exposure in Berau, Indonesia: A Modelling Study.” *The Lancet Planetary Health* 5(12):e882–92.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)